

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi.

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Misalnya dalam APBN 2013, penerimaan yang berasal dari sektor pajak mencapai 73% dari total penerimaan Negara. (Ahmad Hudaifah dalam www.suarapembaca.detik.com)

Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan Negara adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lain sebagainya. Dalam karya tulis ini, penulis hanya membahas lebih lanjut tentang Pajak Pertambahan Nilai, karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar dibanding dengan pajak yang lainnya. Memang dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN.

Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN dan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Mekanisme pengenaan PPN dilakukan oleh PKP dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan melaporkan PPN pada setiap transaksi pada setiap bulannya. PKP yang telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP, harus memperhitungkan dengan Pajak Keluaran yang dimilikinya, dan apabila Pajak Keluaran lebih besar dengan Pajak Masukan pada suatu masa tertentu, maka selisihnya akan disetorkan ke kas negara.

Apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka terjadi lebih bayar. Untuk meminta kelebihan pembayaran PPN bisa dilakukan dengan dua cara, dengan cara restitusi atau dengan cara kompensasi. Apabila terjadi kelebihan pembayaran PPN, PKP biasanya akan segera mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun jika setiap bulan terjadi lebih bayar, maka jumlah kelebihan pembayaran pajak pun akan semakin merangkak naik. Akhirnya, PKP tidak selalu dapat menggunakan cara kompensasi, karena semakin besar kelebihan pembayaran pajak tentunya akan semakin memperberat cash flow. Bila kelebihan pembayaran PPN tersebut didiamkan, hanya akan memperberat PKP. Potentia lost yang dialami PKP akan semakin besar bila kelebihan pembayaran PPN tersebut ditanamkan dalam bentuk tabungan atau deposito misalnya. Tentunya dengan adanya kelebihan pembayaran pajak yang tertahan di negara, PKP tidak dapat menerima penghasilan berupa bunga tabungan atau deposito. Selain itu, kompensasi kelebihan pembayaran PPN mempunyai life cycle yang sangat pendek dan tidak dapat menjadi opsi dalam jangka panjang. Apabila terjadi kompensasi dalam jangka waktu 12 bulan terus menerus, akan dilakukan pemeriksaan pajak. Bila terjadi SPT lebih bayar, sebaiknya langsung diajukan restitusi.

Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran, pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran dapat di ajukan oleh wajib pajak yaitu segala jenis pajak apapun yang mengisi SPT termasuk PPh, namun hal ini banyak di alami oleh perusahaan. Sampai saat ini kelebihan pembayaran PPN dengan cara restitusi menjadi hal yang kurang populer di mata PKP. Hal ini dikarenakan mitos

bahwa melakukan restitusi PPN adalah lama dan teramat rumit sudah terpatrit di benak PKP.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) pada pasal 9 ayat (4), ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c), pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) undang-undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, hal inilah yang mendasari restitusi.

Dalam mengajukan restitusi, PKP tentunya harus dilandasi dengan perencanaan yang matang, PKP harus dapat membuktikan bahwa uang tersebut sudah masuk ke kas negara melalui pemeriksaan pajak. Dalam proses ini, dibutuhkan langkah proaktif dari PKP yang bersangkutan. PKP harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan formal maupun material yang ada dan menyerahkan beberapa dokumen pendukung, misalnya dokumen atau bukti supplier. Jika Pajak Masukan tersebut sudah dilaporkan seluruhnya oleh para supplier, maka pengajuan restitusi bisa langsung dilakukan. Bila memang bisa dibuktikan oleh PKP bahwa pajak itu memang lebih bayar dan seharusnya dikembalikan, maka uang pajak itu bisa

dikembalikan oleh pihak otoritas pajak.

Tidak semua Wajib Pajak mengetahui tentang mekanisme pengajuan dan penyelesaian restitusi PPN yang benar, terkait dengan aspek formal dan materialnya. Diharapkan dengan adanya Karya Tulis ini, Wajib Pajak dapat mengetahui alur restitusi mulai dari pengajuan permohonan hingga kelebihan pembayaran pajak dikembalikan. Sehingga apabila semua ruang lingkup tentang restitusi PPN sudah dikuasai, maka kondisi-kondisi yang dapat merugikan Wajib Pajak dapat dihindari. Berikut adalah data yang mengajukan restitusi Perbandingan PKP yang mengajukan restitusi PPN antara KPP Pratama pangkalan kerinci dan KPP Pratama Palembang ilir barat

Pada KPP Pratama Palembang Ili Barat pada periode 2009 terdapat 10 PKP yang mengajukan restitusi PPN, pada Periode 2010 PKP yang mengajukan restitusi PPN berjumlah 15 PKP, Pada periode 2011 PKP yang mengajukan restitusi PPN berjumlah 18 PKP pada periode 2012 PKP yang mengajukan restitusi PPN 22 PKP, dan pada periode 2013 PKP yang mengajukan restitusi berjumlah 27 PKP, sehingga total PKP yang mengajukan Restitusi PPN pada periode 2009-2013 berjumlah 92 PKP

Sementara itu PKP yang mengajukan restitusi PPN pada Pratama Pangkalan Kerinci dari tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Wajib Pajak Badan yang Mengajukan restitusi PPN
Pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci
Dari tahun 2009-2013

No	Tahun	PKP
1	2009	5
2	2010	6
3	2011	7
4	2012	10
5	2013	16

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama pangkalan kerinci

Berdasarkan tabel 1.1 di atas PKP yang mengajukan restitusi PPN pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci, pada periode 2009 PKP yang Mengajukan restitusi PPN berjumlah 5 PKP, pada periode 2010 PKP yang mengajukan restitusi PPN adalah 6 PKP, pada periode 2011 PKP yang mengajukan restitusi PPN berjumlah 7 PKP, pada periode 2012 PKP yang mengajukan restitusi PPN berjumlah 10 PKP, dan pada periode 2013 PKP yang mengajukan restitusi berjumlah 16 PKP, sehingga total PKP yang mengajukan restitusi PPN pada periode 2009-2013 di KPP Pratama Pangkalan Kerinci adalah 44 PKP. Dari data di atas PKP yang mengajukan Restitusi PPN pada tiap tahunnya meningkat

Berdasarkan data dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak masukan (Restitusi) PPN pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam bentuk tugas akhir dengan judul:

“ MEKANISME PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MASUKAN (RESTITUSI) PPN PADA KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN”

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah bahwa yang ada pada kantor pelayanan pajak pratama pangkalan kerinci kabupaten pelalawan. Dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pengajuan restitusi PPN Pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana proses penyelesaian restitusi PPN Pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui tentang mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak masukan (Restitusi) PPN pada KPP pratama pangkalan kerinci.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis tentang mekanisme restitusi PPN
2. Memberikan masukan perbaikan kepada KPP Pratama Pangkalan Kerinci terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi PPN
3. Digunakan sebagai dasar untuk melakukan kajian atau penulisan berikutnya.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama pangkalan kerinci kabupaten pelalawan. yang beralamat di Jalan Pamong Praja Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 Maret 2014 dan akan direncanakan selesai pada tanggal 1 April 2014

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian atas tugas akhir ini meliputi data sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan dan pegawai pada Seksi Pelayanan KPP Pratama Pangkalan Kerinci.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang diperoleh di perpustakaan dan internet.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Untuk pengumpulan data, Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan pokok pembahasan, yaitu Kepala Seksi Pelayanan dan pegawai pada Seksi Pelayanan KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari data atau dokumen yang terkait dengan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

1.4.5 Analisis Data

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian ini langsung dilakukan analisis. Analisis data tersebut meliputi analisis data secara kualitatif.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan menjadi dasar suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun atas IV bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum KPP Pratama Pangkalan Kerinci, struktur organisasi, dan uraian tugas KPP Pratama Pangkalan Kerinci

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan mengenai tinjauan teori. pajak, fungsi pajak, pajak menurut syari'ah, dasar hukum restitusi PPN, definisi restitusi PPN, tata cara pengajuan restitusi PPN

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA